

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN BERAGAMA DI KOTA JAMBI

Ruslan Abdul Gani¹

Abstract

This research aims to examine the response to the abuse of narcotic drugs by law enforcement and religious awareness in the city of Jambi, with the focus of the study of how law enforcement against abuse of narcotics in the town of Jambi and how religious awareness can help in the prevention of the abuse of narcotics in the town of Jambi. The results showed the efforts of countermeasures against the abuse of narcotic drugs through law enforcement hasn't been fullest do, to overcome countermeasures against abuse of narcotics in the town of Jambi, the recommendation can be given i.e., expected future religion can be portrayed in a manner instilled the values of religious awareness to the community or law enforcement related.

Keywords: *tackling the Narcotics and Religious Consciousness*

PENDAHULUAN

Narkotika sering disingkat dengan sebutan **NAZA** (Narkotika dan Zat Adiktif) atau **NAPZA** (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Psikotropika dan narkotika digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan bila pemakaiannya disalahgunakan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai produksi, pengadaan, peredaran, serta penyaluran ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam undang-undang (Hari Sasangka: 2003).

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narke*" yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika atau sering diistilahkan dengan "*drug*" adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh (Soedjono Dirjosisworo: 1990).

Dalam hukum positif, narkotika/narkoba secara terminologi adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang, seperti: ganja, opium, morpin, heroin, dan kokain. (Azar Husnain : 1984). Secara etimologis, narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. (Poerwadarminta: 2002)

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya lainnya (Narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik (kedokteran jiwa), kesehatan jiwa, maupun psikososial ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya (Sudarto : 1981).

Ketergantungan terhadap narkotika dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh dari pada itu dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian. Sebagai makhluk yang mempunyai akal sehat, dan beriman, seharusnya manusia mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika.

Selain menimbulkan gangguan kesehatan, narkotika dapat merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan belajar, ketidak mampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya.

Narkotika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah endemik dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh. Hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari sudut prevensi, terapi, maupun rehabilitasi masalah ini.

Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, oleh penggunaannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh dari pada itu, dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan sehingga merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. (Rendra Widjaya : 2004)

Untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika, maka diperlukan strategi penegakan hukum secara efektif, yang meliputi:

1. Pencegahan (*General Prevention*)
2. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

3. Rehabilitasi medis dan social (*Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation*).

Pencegahan *General Prevention*, merupakan masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai *regulation*, serta pencegahan peredaran gelap narkotika memerlukan perhatian sebagai bentuk pencegahan (*general prevention*).

Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika, memang diperlukan. Sebab kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika yang melebihi kebutuhan.

Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni : melalui sarana *penal* atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana *non penal*, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kebijakan kriminal ini adalah tanggung jawab aparat penegak hukum agar menegakkan hukum sebagai upaya hukuman (*punishment*), untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hokum (Muladi :1990).

Selanjutnya Rehabilitasi medis *Medical and Social Rehabilitation* sangat diperlukan bagi pecandu atau pemakai narkotika sebaiknya dibangun fasilitas sarana rehabilitasi medis dalam rangka rehabilitasi sosial. Di sisi lain, bagi para terpidana narkotika hendaknya dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya.

Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika melibatkan berbagai subsistem struktural seperti aparat kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kota Jambi (BNNK) Jambi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.

Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi sudah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas dibidang penyalahgunaan narkotika yang terjadi di dalam Kota Jambi setiap tahunnya.

Dari data yang peroleh di Polresta Jambi, kasus penyalahgunaan narkotika

yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2011 s/d 2013 mengalami peningkatan antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013 sebanyak 69 kasus.
2. Pada tahun 2014 sebanyak 360 kasus.
3. Pada tahun 2015 sebanyak 442 kasus.(Witri Haryono: 2015).

Dari 871 kasus penyalahgunaan Narkotika tersebut dilihat dari latar belakang agama yang paling banyak melakukan penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang beragama Islam dengan rincian sebagai berikut:

1. Agama Islam sebanyak 393 orang.
2. Agama Kristen/Protestan sebanyak 175 orang
3. Agama Budha sebanyak 92 orang
4. Agama Hindu 44 sebanyak orang
5. Kong Huchu sebanyak 91 orang
6. Agama Katolik 76 orang.

Dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, setidaknya ada 3 (tiga) tujuan yang hendak di capai yakni:

1. *Preventif*, Pencegahan
2. *Represif*, Penindakan/Penegakan Hukum).
3. *Curatif*, Pembinaan/Rehabilitasi (Barda Nawawi Arief:1996).

Preventif, adalah suatu upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya ini biasanya dilakukan dengan berbasiskan pada masyarakat dengan cara mendorong dan mengugah kesadaran, kepedulian dan peran aktif seluruh komponen masyarakat. Motto yang menjadi pendorong semangat adalah "mencegah lebih baik dari pada mengobati".

Represif, merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten, sehingga dapat membuat efek jera para pelaku penyalahguna dan narkotika. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam usaha represif adalah:

- a) Memutus, jalur peredaran gelap Narkotika.
- b) Mengungkap jaringan sindikat.
- c) Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Curatif, upaya yang dilakukan setelah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Strategi ini dilakukan untuk mengobati para pemakai/pecandu narkotika dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena

pemakaian jarum suntik oleh penyalahguna narkotika secara bergantian dapat menularkan penyakit HIV/AIDS, untuk itu perlu dilakukan pencegahan lebih lanjut.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan di Kota Jambi selama ini hanya menggunakan pendekatan hukum semata-mata seperti penyidikan, penuntutan dan peradilan, dan pelaksanaan hukum di lembaga pemasyarakatan.

Di tingkat penyidikan misalnya dalam hal pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Jambi dengan melakukan razia di tempat-tempat yang diindikasikan marak terjadinya beredarnya narkotika seperti hotel, tempat karaoke, bar dan tempat hiburan lainnya.

Menurut hemat penulis salah satu pemecahan dalam mengatasi permasalahan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika khusus di Kota Jambi, dengan cara *preventif* yakni dengan mengoptimalkan nilai-nilai kesadaran beragama di dalam masyarakat (khususnya agama Islam). Mengingat agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi perlu ditanamkan.

Dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran beragama diharapkan menghasilkan manusia yang berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Agama menyangkut kehidupan batin manusia. Oleh karena itu, kesadaran beragama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan dunia gaib. Dari kesadaran agama dan pengalaman agama ini pula kemudian muncul sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang (Jalaluddin: 2012).

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi, yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi.

2. Bagaimana kesadaran beragama dapat membantu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi.

Berbicara masalah penegakan hukum, menurut Lawrence. M. Friedman tidak terlepas dari 3 (tiga) Faktor yang saling terkait yakni:

- a. Substansi Hukum (*Legal Substansi*)
- b. Struktur Hukum (*legal culture*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Untuk lebih jelasnya mengenai 3 ketiga faktor tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

Substansi Hukum (*Legal Substansi*)

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Mengenai larangan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kategori ke-empat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirimkan, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Bila dilihat dari ancaman pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat ancaman hukum pidana yang boleh dikatakan cukup berat terutama bagi mereka yang terbukti secara sah menggunakan narkotika baik golongan I s/d golongan III ketentuan ini sebagaimana terdapat di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka.

Dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ada 5 (lima) lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Ke lima lembaga penegak hukum tersebut antara lain.

- a. Kepolisian yang dikenal sebagai Penyidik
- b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
- c. Kejaksaan
- d. Pengadilan /lembaga Peradilan
- e. Lembaga Masyarakat (Mardjono Reksodiputro : 1997).

Budaya Hukum (Legal Culture)

Berbicara tentang budaya hukum, tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan budaya hukum dan kesadaran. Untuk mengenal tentang budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat, tidak cukup hanya mempergunakan secara konvensional yang lazim dikenal dalam ilmu hukum sekarang, akan tetapi perlu mempergunakan berbagai indikator yang telah berkembang saat ini, terutama hal-hal yang menyangkut tentang pemikiran kembali apa yang menjadi tujuan hukum dan referensi tentang fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan dua hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan dapat diterima

oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus dituruti. Walaupun hukum yang dibuat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara *filosofis* dan *yuridis*, tetapi kalau kesadaran hukum masyarakat tidak mempunyai respons untuk menaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut, maka peraturan hukum yang dibuat tidak akan efektif berlakunya dalam kehidupan masyarakat.

Kesadaran beragama dapat membantu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi.

Permasalahan narkotika bagaikan puncak gunung es, yang tampak hanya yang ada di atas permukaan. Bagian terbesar di bawah permukaan tidak tampak. Yang semakin memilukan sekaligus sangat mengkhawatirkan, ternyata para korban penyalahgunaan narkotika tersebut ada juga anak-anak remaja.

Gagalnya upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, tentu diperlukan pendekatan lain yang dapat meminimalisir tingginya angka penyalahgunaan narkotika yang terjadi. Salah satunya dengan mempotensikan kesadaran beragama di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Kota Jambi.

Secara harfiah, agama dapat diartikan sebuah aturan atau tatacara hidup manusia yang di percayainya dan bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Nurcholish Madjid. sebagaimana dikutip oleh Mukti Ali mendefinisikan agama adalah: sikap pasrah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta seluruh langit dan bumi (Mukti Ali: 2007).

Namun sangat disayangkan masih ada orang yang ingin mencoba untuk menenggelamkan agama dan menjadi sebuah barang antik yang sifatnya hanya untuk di pajang dan dikenang. Hal ini di sebabkan terlalu lamanya agama mengiringi kehidupan manusia. Sehingga agama di anggap sebagai sesuatu yang kuno. Dan dikhawatirkan agama tidak akan sanggup mengikuti perkembangan zaman. Terlebih lagi dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin beraneka ragam.

Mengenai fungsi agama dalam pencegahan narkotika, tidak hanya ditemui dalam ajaran agama Islam saja, namun dalam ajaran agama Kristen dan Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu juga melarang untuk umatnya menggunakan narkotika. Nilai-nilai kesadaran agama benar-benar ditanamkan dalam kehidupan sehari, setidaknya-tidaknya ada dua peranan yang dapat diharapkan. *Pertama*, pencegahan (*preventif*). *Kedua*, pembinaan (*curatif*).

Dilihat dalam kajian Islam, dampak penyalahgunaan narkotika dapat menyentuh aspek *al-umur ad-daru riyah*, yakni hal-hal menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya, bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati (Yusuf Qardhawi: 2003).

Al-umu rad-daru riyah meliputi urusan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara penyalahgunaan narkotika dengan masalah *daru riyah* tersebut dapat dilihat penjelasan berikut ini (Shalih bin Ghanin As-Sadlan : 2000).

Masalah Agama

Kaitannya masalah penyalahgunaan narkotika dengan *djaru riyah*, pertama yakni masalah keagamaan, baik menyangkut masalah keimanan/kepercayaan, akhlak, *asy-syari'ah al-Islamiyyah* ataupun *al-itjima'iyah al-Isla miyyah*. Jelasnya, dengan banyak penyalahgunaan narkotika kehidupan keagamaan juga ikut terancam (M. Saleh Rasyidi: 1997).

Masalah Jiwa.

Penyalahgunaan narkotika menyangkut masalah *djaru>riyyah* adalah jiwa. Karena, narkotika yang disalahgunakan beredar di tubuh dan sebagian masuk ke dalam jaringan otak. Pengaruh pada otak inilah yang mempunyai resiko terberat dan dapat menimbulkan kemerosotan mental, jasmani maupun tingkah laku.

Islam melarang keras seseorang menyakiti diri, apalagi membunuh, bahkan Islam melarang pembunuhan terhadap diri sendiri. Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 33. yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.

Islam sangat peduli terhadap masalah penyalahgunaan narkotika, sebab penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan penganiayaan, mengancam jiwa seseorang bahkan kematian, sedangkan Islam mencegah terjadinya penganiayaan terhadap orang lain maupun diri sendiri. Islam juga melarang pembunuhan tanpa *haqq*.

Masalah Akal

Pengaruh dari mengkonsumsi narkotika yang berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak sel-sel saraf yang ada dalam tubuh dan meyerang saraf. Mulanya orang yang mengkonsumsi narkotika bisa *fly*. Lama-lama efek yang ditimbulkan berpengaruh pada susunan syarat

pusat, dan bila berlebihan dapat merusak otak dan mengganggu fungsi akal.

Masalah Harta

Akibat dari ketergantungan narkotika dampak yang ditimbulkan menghancurkan harta benda karena harga jual dari narkotika itu sendiri sangat mahal (kecuali bagi pengguna baru biasanya dibagi secara gratis untuk mencicipinya). Belum lagi bila ketangkap oleh pihak yang berwajib dan berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, tersangka atau keluarganya harus mengeluarkan uang yang cukup besar bila ingin hukumannya rendah atau ingin putusan rehabilitasi.

Dari wawancara dengan salah satu mantan pengguna narkotika, yakni Rzl mengatakan: benar akibat menggunakan Narkotika, akhirnya saya berurusan dengan pihak penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim. Agar tidak dijatuhi dengan hukuman penjara terpaksa saya menjual harta benda saya yakni rumah satu-satu kepunyaan saya guna mengurus perkara yang dihadapi (Rzl: 2014).

Masalah Keturunan

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk keluarga *saki>nah* yang diliputi dengan *mawaddah* dan *rahjmah*. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Rum (21).

Jika seorang perempuan kawin dengan seorang pecandu narkotika, bila istrinya mengandung, anak yang ada dalam kandungan sang ibu akan mendapatkan keturunan (bapak) yang tidak baik. Karena perilaku orang tua sangat berpengaruh besar bagi keturunannya. Karena faktor lingkungan sangat mempengaruhi sekali perilaku anak (termasuk lingkungan rumah tangga).

Fakta sudah ada yang membuktikan di mana beberapa mantan pecandu narkotika maupun mantan penjahat sadis dan terkenal dapat sembuh dengan terapi agama yang diberikan kepada mereka. Dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran beragama yang benar terhadap narapidana narkotika/narkoba, mereka menjadi sadar dan bertaubat serta tidak menggulangi perbuatannya lagi. Seperti almarhum ustaz Jefri Al-Buchori (Uce), dahulu pecandu narkoba berat, setelah nilai-nilai kesadaran agama ditanamkan pada dirinya, akhirnya ia sadar sehingga menjadi Ustaz terkenal.

Kemudian Anton Medan dan Joni Indo dahulu merupakan penjahat terkenal sadis dan disegani, dengan kesadaran agama yang melekat dalam dirinya, menjadi mereka berubah 99 % menjadi orang baik berkat terapi agama yang telah diberikan.

Terapi agama perlu diberikan kepada narapidana narkotika, karena dengan terapi agama dapat menumbuhkan kesadaran beragama yang tinggi bagi narapidana. Karena agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Dengan pemahaman agama yang terus menerus diberikan kepada narapidana diharapkan semakin meningkat potensi spiritual narapidana.

Kurang di berdayakannya nilai-nilai kesadaran beragama dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Apalagi untuk saat ini pengguna aktif narkotika di Kota Jambi tercatat lebih kurang 4.000 (empat ribu orang). Dan Provinsi Jambi merupakan peringkat ke-6 penyalahguna narkotika tertinggi di Indonesia

SIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil sebagai jawaban dari permasalahan di atas yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi sudah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sebab, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan, antara lain:
 - a. Dari segi substansi hukum (*legal substance*), ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 masih ringan. Hal ini tentunya tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
 - b. Dilihat dari struktur hukum (*legal structure*), aparat penegakan hukum yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi belum melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - c. Adapun dilihat dari segi budaya hukum (*legal culture*), dengan kurang tegasnya penegakan hukum yang dilakukan, berdampak pada menurunnya nilai-nilai ketaatan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat tidak merasa takut dengan aparat penegak hukum yang ada. Apabila mereka tersangkut dengan persoalan hukum, segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan mufakat. Artinya, bila ada uang, hukum bisa dikesampingkan. Budaya jual beli hukum inilah yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap

penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi kurang efektif.

2. Kesadaran beragama dalam memberikan kontribusi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi sangat penting dilakukan. Sebab, dengan memiliki kesadaran beragama, dapat mencegah seseorang agar terhindar dari pengaruh narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Azar Husnain, al-Muskidrit wa al-Mukhaddira>t baina asy-Syari>'ah wa al-Qanun (Riyad: t.p., 1984).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: Fakultas Hukum Kedokteran Universitas Indonesia, 1998).
- Hari Sasangka, *Narkotika Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Prilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2012)
- John M. Echols dan Hassan Shadiily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).
- M. Saleh Rasyidi, *Penyalahgunaan Narkotika, Masalah dan Penanggulangannya Sepanjang Ajaran Islam* (Semarang: IAIN Walisonggo, 1977)
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1990),
- Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)
- Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Ver Luys, 2002).
- Rendra Widjaya, *Visi Revolusi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba* (Bandung: Humaniora, 2004)
- Yusuf Qardhowi, *Al- Halal wal Haram*, terj. Wahid Ahmadi dkk (Solo: Era Intermedia, 2003),